



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Iqranur Binti Usman, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini mengajukan gugat cerai terhadap suami saya :

Ruly Bin Kasman, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Lolitasiburi, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Donggala. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA Dgl., tertanggal 17 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Kantor Urusan Agama Kec.Sigi Biromaru, Kab.Sigi dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/24/III/2012 tanggal 19 Maret 2012

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orang tua penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama :

1.1. ALIFAH RAMADHANI BINTI RULY, Umur 6 tahun

4. Bahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat selama rukun, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada pengugat

4.2. Bahwa Tergugat mengatakan kepada penggugat, bahwa upah kerjanya tidak mencukupi untuk menafkahi penggugat bersama anaknya

4.3. Bahwa Tergugat nanti anaknya berumur 2 tahun, baru tergugat datang melihat anaknya

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 6 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman2 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tiga kali datang menghadap ke persidangan dari enam kali persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 25 September 2018, tanggal 7 November 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/24/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Sri Welmin binti Lampaju, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Ruli.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2012 di Kecamatan Sigi Biromaru.
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 6 tahun yang lalu.
- Bahwa setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi membeli pulsa dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Tergugat mengusir Penggugat.
 - Bahwa Saksi sebagai paman Penggugat seringkali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi sudah berpuluh kali menasihati Tergugat agar berhenti berselingkuh, namun Tergugat tetap tidak berubah dan masih mengulangi kebiasaannya berselingkuh.
2. Febi Binti Usman, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan usaha online kosmetik, Tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Ruli.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2012 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
 - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi membeli pulsa dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 yang mana Tergugat sampai tega mengusir Penggugat dari rumah.



- Bahwa setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, namun penyebab lainnya, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dari informasi yang diberikan oleh Penggugat, dan juga pernah melihat bekas pukulan pada wajah Penggugat, saat Saksi menanyakan kenapa wajah Penggugat biru-biru, Penggugat menjawab bahwa telah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, yaitu sejak bulan November 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena tidak bisa menerima perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman6 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/25/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat



mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2011, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewi dan Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat. Pada awalnya Penggugat mencoba untuk bersabar menghadapi perilaku Tergugat dan berharap Tergugat akan berubah dan menyadari kesalahannya, sikap Tergugat tersebut terus terjadi meskipun sudah sering kali Penggugat menasihati dan Tergugat tidak pernah mau berubah. Ketidakharmonisan tersebut terus berlanjut, semakin hari pertengkaran semakin tidak bisa dihindari lagi hingga pada puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2012 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, yaitu sejak bulan November 2012 sampai dengan sekarang. Saksi-saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun



Penggugat menolak karena tidak bisa menerima perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwaberdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugatsehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang atau sudah 6 tahun lamanya.
4. Bahwa saksi-saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena tidak bisa menerima perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2012 sampai dengan sekarang atau



sudah 6 tahun lamanya, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah selama 6 tahun, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

Halaman10 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh

Halaman11 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman12 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.



shughra Tergugat (**Mohammad Rizal bin Ali Latjaa**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Suherman**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Ruly bin Kasman) dengan Penggugat (Iqranur binti Usman) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **12 November 2018** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.H.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



dan **Hj. Normadia, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Normadia, S.Ag

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	250.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15_Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)